



Nomor 436/PDT/2020/PT.SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkatbanding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

SRI BANUN, berkedudukan di Jalan Parang Menang, RT/RW. 02/02, Kel./Desa Patihan Wetan, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur; dalam hal ini memberikan kuasa kepada **M. NAZIRI, SH.MH.** beralamat di Jl. Ir. Singajaya, Perum. Singosaren Blok E/37, Ponorogo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Desember 2019 sebagai **Penggugat - Pemanding ;**

Lawan:

- 1. Teddy Harsono**, berkedudukan di Link. Plampitan, RT/RW. 06/01, Kel. Setono, Kec. Jenangan, Kab. Ponorogo dalam hal ini memberikan kuasa kepada **HADI SASMOYO, Amd, S.H.** beralamat di Jalan Anoman No. 05, Pakunden Kota Ponorogo. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 September 2019 .sebagai **Tergugat I – Terbanding I ;**
- 2. Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah Yuniantoro, S.H..M.Kn.,** berkedudukan di Jl. Ir. H. Juanda No. 160 Ponorogo; dalam hal ini memberikan kuasa kepada **UCUK AGIYANTO, SH.M.Hum** beralamat di Perumnas Asabri Blok A/9 Pijeran Siman, Ponorogo, Jawa Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Oktober 2019 sebagai **Tergugat II – Terbanding II ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Kepala Badan Pertanahan. BPN Atau ATR Kabupaten Ponorogo,
bertempat tinggal di Jl. Pramuka 32, Ponorogo,
sebagai Turut Tergugat I – Turut Terbanding I ;

4. Kepala PT.Bank Syariah Mandiri Cabang Ponorogo ;

Alamat Jl.Soekarno-Hatta No.216 Ponorogo
disebut sebagai Turut Tergugat II – Turut
Terbanding II ;

5. Kepala PT.Bank BRI Syaria,h Cabang madiun:

Alamat Jl Muhamad Husni tamrin No:3 klegen
Oro-Oro ombo Kel Kartoharjo,Kota Madiun
disebut sebagai Turut tergugat III – Turut
Terbanding III ;

Pengadilan Tinggi Surabaya

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 436/PDT/2020/PT SBY tanggal 20 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara perdata tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor : 27/Pdt.G/2019/PN Png dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan surat gugatan kepada para Tergugat tertanggal 4 September 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo pada tanggal 12 September 2019 di bawah register No. 27/Pdt..G/2019/PN.Png telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah seorang perempuan (janda) yang berumur 60 tahun, yang beralamat di Jl. Parang Menang No. 90, RT/RW. 02/02, Kelurahan Patihan Wetan, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur dan memiliki 2 (dua) orang anak perempuan;
2. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah warisan dari orangtuanya dan telah berdiri di atasnya bangunan permanen, tanah tersebut telah

Halaman 2 Putusan Nomor 436/PDT/2020/PT Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersertifikat hak milik atas nama Sri Banun (Penggugat) No. 576, luas: 512 m² yang terletak di Jl. Parang Menang No. 90, RT/RW. 02/02, Kelurahan Patihan Wetan, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Tanah milik Muninggar
- Senelah selatan : Bekas Yasan
- Sebelah timur : Bekas Yasan
- Sebelah barat : Jalan Desa (Jalan Parang Menang)

Penggugat adalah pemilik sah atas obyek tanah dan bangunan tersebut;

3. Bahwa sekira awal bulan Agustus 2016 karena adanya tuntutan kebutuhan hidup Penggugat bermaksud dan berupaya mencari pinjaman ke Bank, namun tidak ada yang menerima (ACC) dikarenakan faktor umur dan sumber pendapatan yang tidak memungkinkan untuk diterima oleh Bank.;
4. Bahwa Penggugat dalam upaya mencari pinjaman uang ke bank berinisiatif untuk pinjam pakai nama dengan jaminan Sertifikat Hak Miliknya tersebut diatas agar bisa diterima oleh bank. akhirnya Penggugat bertemu dengan Teddy Harsono (Tergugat I), 40 tahun yang beralamat di Link. Plampitan, RT/RW. 06/01, Kel. Setono, Kec. Jenangan, Kab. Ponorogo melalui orang yang bernama: Dwi Yunanto (Dwi) dan Hendro Cahyono, dkk yang mana Tergugat siap untuk membantu Penggugat untuk memperoleh pinjamannya ke bank dengan pinjam pakai nama;
5. Bahwa berawal dari pihak **Turut Tergugat II** (PT. Bank Syari'ah Mandiri Cabang Ponorogo) datang dan bertemu dengan Penggugat membicarakan bahwa **Turut Tergugat II** siap memberikan pinjaman dengan Jaminan Sertifikat Hak Milik Penggugat dan atas nama Peminjam Tergugat, sehingga saat itu juga serah terima sertifikat dari Penggugat kepada **Turut Tergugat II**;
6. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2016 antara Penggugat dan Tergugat I bertemu di rumah Tergugat I atas mediator/ fasilitator Dwi Yunanto, dalam pertemuan tersebut membicarakan tindak lanjut kesepakatan pinjam pakai nama antara Penggugat dan Tergugat, kemudian Penggugat diminta Dwi Yunanto dan Tergugat I untuk menanda tangani surat pengakuan hutang

Halaman 3 Putusan Nomor 436/PDT/2020/PT Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp. 90.000.000,- yang tidak pernah ada transaksi serah terima uang sejumlah tersebut sebelum maupun sesudah tanda tangan surat pengakuan hutang tersebut, dengan jatuh tempo tanggal 26 September 2020;

7. Bahwa Penggugat menanda tangani surat pengakuan hutang yang tidak pernah berhutang, tidak pernah terima uang sebelum maupun sesudah tanda tangan, juga tidak kenal sebelumnya dengan perantara Dwi Yunanto, Hendro Cahyono maupun Tergugat I. Penggugat menandatangani Surat pengakuan hutang karena disampaikan oleh perantara maupun Tergugat I agar uang pinjamannya Penggugat cepat cair, apabila Penggugat tidak mau tanda tangan maka tidak ada kelanjutan pinjaman pakai nama, hal tersebut bertentangan dengan pasal 1320 dan pasal 1321 KUHPer;
8. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2016 sore hari pukul 16.00 WIB Dwi Yunanto menelpon Penggugat untuk segera datang ke Notaris/ Pejabat Pembuat Akta Tanah Yuniatoro, SH.M.Kn yang beralamat; Jl. Ir. H. Juanda No. 160 Ponorogo (**Tergugat II**) Penggugat dengan mengajak anaknya, setelah sampai di kantor Notaris, Penggugat dan anaknya disuruh masuk oleh Dwi Yunanto secara bergantian untuk tanda tangan, pada saat itu anak Penggugat (yang bernama LIA) protes kenapa itu ada tanda tangan jual beli, ibunya gak jual tanah, kemudian Dwi Yunanto menjawab bahwa ini agar pinjamannya cepat cair besok kalau sudah selesai akan dibalik namakan lagi ke Penggugat;
9. Bahwa Penggugat menandatangani surat/ akta jual beli di notaris (Tergugat II) dalam kondisi tidka tahu, kondisi usia lanjut mendadak mendesak harus ke notaris dan kondisi dibawah rasa takut tekanan karena Penggugat pernah dan menanda tangani surat pengakuan hutang apabila tidak ikut apa kata Dwi Yunanto dan Tergugat I, maka Penggugat takut terjadi kenapa-kenapa yang terkait surat pengakuan hutang terhadap dirinya maupun hartanya, hal tersebut telah nyata bertentangan dengan pasal 1323 dan pasal 1324 KUHPer;
10. Bahwa setelah selesai tanda tangan di notaris (Tergugat II) tersebut pada sekira pukul 17.00 WIB diajak oleh Dwi Yunanto dan Tergugat I Ke Bank (Turut Tergugat II) untuk menerima uang pinjaman langsung dari Turut

Halaman 4 Putusan Nomor 436/PDT/2020/PT Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II sejumlah Rp. 150.000.000,- (*seratus lima puluh juta rupiah*) setelah menerima uang pinjaman tersebut Penggugat diajak oleh Dwi Yunanto dan Tergugat I ke rumah perantara yang bernama Hendro Cahyono. Dirumah tersebut Penggugat diminta uang sejumlah Rp. 37.976.425,- (*tiga puluh tujuh juta Sembilan ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus dua puluh lima rupiah*) untuk pengurusan biaya pengurusan administrasi, biaya notaris dan biaya-biaya lainnya. Kemudian Penggugat diminta lagi uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) untuk Tergugat I dan Rp. 8.000.000,- (*delapan juta rupiah*) untuk Dwi Yunanto. Kemudian sisa uang pinjaman yang dipegang Penggugat dipinjam Hendro Cahyono sejumlah Rp. 45.000.000,- (*empat puluh lima juta rupiah*), dari sekian jumlah potongan tersebut diatas, sehingga Penggugat hanya memegang uang pinjaman sejumlah Rp. 49.023.575,- (*empat puluh Sembilan juta dua puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah*);

11. Bahwa Penggugat maupun Hendro Cahyono telah melakukan pembayaran/angsuran tiap bulan kepada Turut Tergugat II melalui Tergugat I yang dititipkan kepada istri Tergugat I hingga 5x angsuran dan tanpa sepengetahuan Penggugat ternyata pada bulan Bulan Desember 2017 Tergugat I telah mengopper Kredit/ pinjamannya dari PT. Bank Syari'ah Mandiri Cabang Ponorogo (**Turut Tergugat II**) kepada PT. Bank BRI Syari'ah (BRIS) Cabang Madiun, alamat: Jl. Muhammad Husni Tamrin No. 3, Klegen, Oro-Oro Ombo, Kota Madiun (**Turut Tergugat III**) dengan pinjaman sebesar Rp. 800.000.000,- (*delapan ratus juta rupiah*) sedangkan uang tersebut dipakai/ digunakan sepenuhnya oleh Tergugat I, Penggugat kemudian mengkonfirmasi kepada Tergugat I dan Tergugat I pun telah membenarkan perihal opper kredit tersebut dengan dalih/alasan untuk meringankan angsuran Penggugat;

12. Bahwa pada bulan Maret 2018 Tergugat I ternyata juga mengalami kemacetan dalam pengangsurannya kepada Turut Tergugat III, sehingga BRIS Cabang Madiun (**Turut Tergugat III**) mengunjungi rumah Penggugat guna untuk mensurvey/ klarifikasi pada Penggugat yang menempati lokasi obyek tanah yang sertifikatnya telah diagunkan/ dijaminan oleh Tergugat I

Halaman 5 Putusan Nomor 436/PDT/2020/PT Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di BRIS Cabang Madiun (**Turut Tergugat III**) karena telah dinyatakan Wan Prestasi (Macet);

13. Bahwa Penggugat telah berupaya menagih berkali-kali kepada Tergugat I untuk mengembalikan sertifikatnya bahkan Penggugat pun sanggup untuk mengembalikan uang pinjamannya sebesar Rp. 150.000.000,- (*seratus lima puluh juta rupiah*) asalkan sertifikatnya bisa kembali, namun Tergugat I tidak menghiraukan, bahkan Tergugat I meminta kepada Penggugat untuk membayar pinjamannya sebesar Rp. 800.000.000,- (*delapan ratus juta rupiah*) apabila Penggugat menginginkan sertifikatnya kembali;

14. Bahwa dengan terjadinya perbuatan melawan hak yang dilakukan oleh Tergugat I atas penguasaan sertifikat tanah milik Penggugat menunjukkan bahwa perbuatan tersebut termasuk perbuatan melawan hukum, hal tersebut jelas-jelas merupakan penistaan terhadap nilai-nilai keadilan dan kebenaran, hal tersebut telah nyata bertentangan dengan pasal 1335 KUHPer;

15. Bahwa atas tindakan yang dilakukan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN)/ ATR Kabupaten Ponorogo selaku Turut Tergugat I yang telah menerbitkan sertifikat hak milik atas nama Tergugat I, maka Turut Tergugat I telah melakukan tindakan perbuatan melawan hukum yang melanggar asas-asas hukum pemerintahan yang baik, oleh karenanya Sertifikat atas nama Tergugat I tersebut tidak berlaku atau tidak mempunyai kekuatan hukum;

16. Bahwa walaupun seandainya Penggugat berniat menjual tanah dan bangunan (obyek sengketa) tentu menjual dengan harga wajar (umum) yakni harga berkisar antara 700 sampai dengan 1 Milyar dan tentunya Penggugat akan membicarakan dengan anak-anak Penggugat karena sebagian rumah dan pekarangan adalah milik anak Penggugat, maka hal ini jelas Penggugat tidak ada niat sedikitpun untuk menjual tanah dan bangunan milik Penggugat, apalagi hanya seharga Rp. 150.000.000,-, maka jelaslah bahwa jual beli ini cacat hukum dan batal demi hukum;

17. Bahwa atas tindakan Tergugat I dengan membuat Jual beli tanah atas nama Tergugat I tanpa melalui prosedur undang-undang yang mengakibatkan

Halaman 6 Putusan Nomor 436/PDT/2020/PT Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbulnya kerugian bagi Penggugat, oleh karenanya sesuai dengan pasal 1365 KUHPer Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, **sehingga Jual beli (JB) tanah yang dibuat para Tergugat patut untuk dibatalkan demi hukum dan keadilan;**

18. Bahwa untuk menjadikan perisa bahwa produk hukum oleh Tergugat II atas obyek sengketa yaitu akta jual beli menyebutkan nilai transaksi obyek tersebut dengan harga Ro 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga hal ini menunjukkan kontra produktif atas nilai obyek pajak dan tentu hal ini telah menyalahi ketentuan peraturan perpajakan maupun zona harga atas tanah;

19. Bahwa dengan kejadian jual beli yang cacat hukum akibat rekayasa Tergugat I tersebut sehingga Penggugat merasa sangat mengalami kerugian **materiil maupun imateriil:**

- **Kerugian materiil** merupakan kerugian yang nyata yang dialami oleh Penggugat atas penguasaan sertifikat tanah secara melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, sehingga total kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat yaitu sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dilihat dari nilai obyek jual beli (sengketa);
- **Kerugian imateriil** merupakan kerugian yang di alami oleh Penggugat yang mengakibatkan kekurangan kebutuhan ekonomi keluarga, terbuangnya waktu, tenaga, biaya dan pikiran untuk mengurus dan menyelesaikan permasalahan ini yaitu sebesar: **Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);**

20. Bahwa setelah Penggugat investigasi ditemukan aset-aset milik Tergugat I dalam bentuk:

- a) Sebidang tanah dan bangunan permanen yang terletak di Link. Plampitan, RT/RW. 06/01, Kel. Setono, Kec. Jenangan, Kab. Ponorogo sebagai rumah tinggal Tergugat I dan sekaligus sebagai usaha toko sembako;
- b) 1 unit Mobil/ kendaraan roda 4, Mitsubishi Pajero, warna putih, Nopol: N 1000 AK ;
- c) 1 unit Mobil/ kendaraan roda 4, Daihatsu Xenia Nopol: AE1219 SL;

Halaman 7 Putusan Nomor 436/PDT/2020/PT Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) 1 unit sepeda motor Honda scoopy AE 2120 WU;
- e) 1 unit sepeda motor Yamaha Nmax AE 4190 WN;
- f) 1 unit sepeda motor Suzuki Spin AE 3537 SR;

Mohon aset-aset Tergugat I sebagaimana tersebut untuk diletakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) selanjutnya dilelang setelah keputusan perkara ini berkekuatan hukum tetap dan hasillelang diberikan kepada Penggugat sebagai ganti rugi biaya materiil dan imateriil;

21. Bahwa berhubung timbulnya masalah ini telah mengakibatkan Penggugat mengalami kesulitan hidup mohon Majelis hakim untuk dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Para Tergugat dan Para Turut Tergugat melakukan upaya hukum banding, kasasi maupun peninjauan kembali (PK);

22. Bahwa karena Penggugat menduga banyak pelanggaran yang dilakukan oleh Para Tergugat maupun para Turut Tergugat maka gugatan ini menggunakan prinsip praduga terus selalu bertanggungjawab (*presumption of liability principle*) atau yang biasa kita kenal dengan asas pembuktian terbalik;

23. Bahwa, untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka tergugat di bebani uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 200 000 (*dua ratus ribu rupiah*) setiap hari keterlambatan apabila lalai dalam menjalankan isi putusan ini;

24. Bahwa, oleh karena gugatan penggugat didukung oleh bukti bukti otentik, maka mohon putusan ini dapat di jalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan banding, kasasi, maupun peninjauan kembali ataupun upaya hukum lainnya;

25. Berdasarkan alasan-alasan/ dalil-dalil diatas, oleh karenanya para Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Ponorogo yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas Sertifikat hak milik No. 576, luas: 512 m² atas nama Sri Banun yang terletak

Halaman 8 Putusan Nomor 436/PDT/2020/PT Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jl. Parang Menang No. 90, RT/RW. 02/02, Kelurahan Patihan Wetan, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Tanah milik Muninggar
- Senelah selatan : Jalan
- Sebelah timur : Tanah Milik Kadar
- Sebelah barat : Jalan Desa (Jalan Parang Menang)

3. Menyatakan **batal demi hukum Jual Beli (JB)** tanah dan bangunan antara Penggugat dan Tergugat I dengan obyek Sertifikat hak milik No. 576, luas: 512 m² atas nama Sri Banun yang terletak di Jl. Parang Menang No. 90, RT/RW. 02/02, Kelurahan Patihan Wetan, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo yang dibuat oleh Tergugat I tertanggal 29 Agustus 2016;
4. Menyatakan bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Tergugat terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan tidak sah demi hukum dan tidak berlaku sertifikat hak milik yang dikuasai dan atas nama Tergugat I;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*convervatoir beslagh*) atas obyek/ aset-aset milik Tergugat I berupa:
 - a). Sebidang tanah dan bangunan permanen yang terletak di Link. Plampitan, RT/RW. 06/01, Kel. Setono, Kec. Jenangan, Kab. Ponorogo sebagai rumah tinggal Tergugat I dan sekaligus sebagai usaha toko sembako;
 - b). unit Mobil/ kendaraan roda 4, Mitsubishi Pajero, warna putih, Nopol: N 1000 AK ;
 - c). 1 unit Mobil/ kendaraan roda 4, Daihatsu Xenia Nopol: AE1219 SL;
 - d). 1 unit sepeda motor Honda scoopy AE 2120 WU;
 - e). 1 unit sepeda motor Yamaha Nmax AE 4190 WN;
 - f). 1 unit sepeda motor Suzuki Spin AE 3537 SR;
7. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian baik materiil maupun immaterial yang diperkirakan mencapai Rp. 1.500.000.000,- (*satu milyar lima ratus juta rupiah*) yang harus dibayar tunai dan seketika oleh Tergugat I kepada Penggugat setelah putusan ini mempunyai hukum tetap.

Halaman 9 Putusan Nomor 436/PDT/2020/PT Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum kepada Tergugat I untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 200.000,- setiap hari atas kelalaian atau keterlambatan memenuhi isi putusan hingga dilaksanakan putusan dimaksud.
9. Menyatakan dengan hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzert, banding, kasasi maupun Peninjauan Kembali (PK) dari para Tergugat.
10. Menetapkan semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Tergugat.

Membaca berturut-turut:

1. Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ponorogo, menyatakan bahwa pada tanggal 30 Desember 2019 Kuasa Hukum Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Png, tanggal 19 Desember 2019;
2. Relas Pemberitahuan Banding yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ponorogo menyatakan bahwa pada tanggal 2 Januari 2020 kepada KUASA TERBANDING I, pada tanggal 3 Januari 2020 kepada KUASA TERBANDING II, kepada TURUT TERBANDING I, pada tanggal 6 JANUARI 2020 kepada KUASA TURUT TERBANDING II serta tanggal 8 Januari 2020 kepada TURUT TERBANDING III ;
3. Relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ponorogo menyatakan bahwa pada tanggal 2 Januari 2020 kepada KUASA TERBANDING I, pada tanggal 3 Januari 2020 kepada KUASA TERBANDING II, dan kepada TURUT TERBANDING I , dan pada tanggal 6 Januari 2020 kepada KUASA TURUT TERBANDING II, serta pada tanggal 8 Januari 2020 kepada TURUT TERBANDING III mereka telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, terhitung setelah menerima pemberitahuan ini, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

Halaman 10 Putusan Nomor 436/PDT/2020/PT Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh KUASA PEMBANDING yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo pada tanggal 28 Januari 2020 ;
5. Relas pemberitahuan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ponorogo bahwa ia telah memberitahukan Memori Banding tersebut pada tanggal 3 Februari 2020 kepada KUASA TERBANDING I, kepada KUASA TERBANDING II, kepada TURUT TERBANDING I, kepada KUASA TURUT TERBANDING TERBANDING II dan pada tanggal 7 Februari 2020 kepada TURUT TERBANDING III ;
6. Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh KUASA TERBANDING I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo pada tanggal 10 Februari 2020 ;
7. Relas pemberitahuan Kontra Memori Banding dari KUASA TERBANDING I yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ponorogo bahwa ia telah memberitahukan Kontra Memori Banding tersebut pada tanggal 12 Februari 2020 kepada KUASA PEMBANDING, kepada KUASA TERBANDING I, kepada KUASA TERBANDING II, kepada KUASA TURUT TERBANDING I, pada tanggal 14 Februari 2020 kepada TURUT TERBANDING III ;
8. Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh KUASA TURUT TERBANDING II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo pada tanggal 18 Februari 2020 ;
9. Relas pemberitahuan Kontra Memori Banding dari KUASA TURUT TERBANDING I yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ponorogo bahwa ia telah memberitahukan Kontra Memori Banding tersebut pada tanggal 19 Februari 2020 kepada KUASA PEMBANDING, kepada KUASA TERBANDING I, kepada KUASA TURUT TERBANDING I, dan kepada KUASA TERBANDING II pada tanggal 18 Februari 2020 serta pada tanggal 25 Februari 2020 kepada TURUT TERBANDING III ;
10. Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh KUASA TURUT TERBANDING III, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo pada tanggal 21 Februari 2020 ;

Halaman 11 Putusan Nomor 436/PDT/2020/PT Sby



11. Relaas pemberitahuan Kontra Memori Banding dari KUASA TURUT TERBANDING III yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ponorogo bahwa ia telah memberitahukan Kontra Memori Banding tersebut pada tanggal 25 Februari 2020 kepada KUASA PEMBANDING, kepada KUASA TERBANDING I, kepada KUASA TERBANDING II, kepada KUASA TERBANDING II, KUASA TURUT TERBANDING I serta pada tanggal 25 Februari 2020 kepada KUASA TURUT TERBANDING II ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa perkara Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Png telah diputus oleh Pengadilan Negeri Ponorogo pada tanggal 19 Desember 2019 dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Para Tergugat dan juga Kuasa Turut Tergugat dan pada tanggal 30 Desember 2019 Kuasa Hukum Pembanding dahulu Penggugat mengajukan permohonan banding, oleh karena itu permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Pasal 7 Undang - Undang nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, sehingga Permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding dahulu Penggugat telah mengajukan Memori Banding, yakni sebagai berikut :

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ponorogo No. 1/Pdt.G/2019/PN.Png. tertanggal 05-08-2019.

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Terbanding (Tergugat)

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Pembanding (Penggugat) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perjanjian Asuransi Jiwa yang tertuang dalam Polis No. 204908-MD dengan produk WHOLE LIFE adalah sah dan mengikat menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terbanding (Tergugat) telah cidera janji (wanprestasi) untuk melaksanakan kewajiban membayar klaim asuransi sesuai yang tercantum dalam Polis No. 204908-MD;
4. Menghukum Terbanding (Tergugat) untuk membayar kerugian yang diderita oleh Pembanding (Penggugat) yaitu:
 - 4.1. Kerugian Materiil:
 - a. Uang pertanggungan akibat meninggal dunia sejumlah Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) sesuai yang tercantum dalam Polis No. 204908-MD;
 - b. Bunga sebesar 10% per bulan x Rp. 550.000.000,- x Banyaknya bulan dihitung semenjak Pembanding (Penggugat) mengajukan Klaim kepada Tergugat yaitu sejak tanggal 10 Juli 2006 sampai dengan Terbanding (Tergugat) melaksanakan kewajibannya membayar kewajibannya uang pertanggungan Rp. 550.000.000,- secara keseluruhan;
 - 4.2. Kerugian Immaterill sejumlah Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);
5. Menghukum Terbanding (Tergugat) untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari, setiap kali Terbanding (Tergugat) lalai di dalam melaksanakan putusan ini;
6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (conserveitoir beslag) yang telah diletakkan di atas harta benda milik Terbanding (Tergugat) berupa:
 - Alat-alat perlengkapan kantor berupa komputer-komputer, meja-meja, alat-alat tulis kantor, kendaraan bermotor dan semua benda-benda bergerak lainnya yang berada di tempat kedudukan Terbanding (Tergugat) dan tidak terbatas pada benda yang berada pada PT. Asuransi Jiwa Central Asia Raya yang beralamat di Wisma Asia Lt. 11 Jl. Letjend S. Parman Kav. 79 Jakarta Barat akan tetapi juga bangunan kantor milik Terbanding (Tergugat) yang terletak di Wisma Asia Lt. 11 Jl. Letjend S. Parman Kav. 79 Jakarta Barat.
7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi;

Halaman 13 Putusan Nomor 436/PDT/2020/PT Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Terbanding (Tergugat) untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Dalam peradilan yang baik dan benar mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding I dahulu Tergugat I telah mengajukan Kontra Memori Banding, yakni sebagai berikut :

2. Menolak Permohonan Banding dari PEMBANDING/ PENGGUGAT

2 . Mengadili sendiri :

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ponorogo Dalam Perkara Perdata No 27/ Pdt. G/ 2019/ Pn.Png, Yang Diputus Pada Tanggal 19 Desember 2019.

- 3 . Menghukum PEMBANDING/ PENGGUGAT untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Turut Terbanding I dahulu Turut Tergugat I telah mengajukan Kontra Memori Banding, yakni sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding dari TURUT TERBANDING II dahulu TURUT TERGUGAT II untuk seluruhnya;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor: 27/Pdt.G/2019/PN.Png., tanggal 19 Desember 2019;
- Membebaskan Biaya perkara kepada Pembanding dahulu Penggugat;

Bilmana Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Turut Terbanding III dahulu Turut Tergugat III telah mengajukan Kontra Memori Banding, yakni sebagai berikut :

1. Menolak Memori Banding **Pembanding** / semula **Penggugat** sepenuhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
2. **Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 27/Pdt.G/2019/PN.Png tanggal 19 Desember 2019.**

Halaman 14 Putusan Nomor 436/PDT/2020/PT Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon Banding untuk membayar biaya perkara sepenuhnya yang timbul dalam perkara ini
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)'

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Png, tanggal 19 Desember 2019, dan bukti surat-surat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan-alasan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, sudah tepat dan benar dan karenanya diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini, di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Png, tanggal 19 Desember 2019 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Pemanding dahulu Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal dari Undang-undang Nomor 20 tahun 1947, HIR, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Pemanding dahulu Penggugat ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Png, tanggal 19 Desember 2019 ;
3. Menghukum Pemanding dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Jum'at** tanggal **28 Agustus 2020** oleh **Dr.P.H. HUTABARAT,S.H. M.Hum.,** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya sebagai Ketua Majelis,
Halaman 15 Putusan Nomor 436/PDT/2020/PT Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WINARYO, S.H., M.H., dan, **RASMINTO S.H., M.Hum.**, para Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara perdata tersebut dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **9 September 2020** oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut di atas serta **RENI WIDOWATI, S.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

WINARYO, S.H., M.H.

Dr. P.H. HUTABARAT, S.H., M.H.

Ttd.

RASMINTO, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Ttd.

RENI WIDOWATI, S.H

Perincian biaya banding :

1. Redaksi : Rp 10.000,-
2. Materai : Rp 6.000,-
3. Pemberkasan : Rp134.000,-

J u m l a h Rp150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)